

LAPORAN KINERJA

DINAS SOSIAL



KABUPATEN SIMALUNGUN
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya , penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Simalungun merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024 yang disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Realisasi Kinerja yang berorientasi pada Revisi Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2016-2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Simalungun ini telah diupayakan selengkap mungkin, namun demikian tidak terlepas dari kekurangan baik dari penyajian maupun substansi data, untuk itu hasil evaluasi laporan kinerja ini selain memberikan gambaran pencapaian kinerja juga sebagai media evaluasi bagi seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Simalungun untuk dapat meningkatkan kinerja.

Pamatang Raya, Februari 2025

Kepala Dinas Sosial,
Kabupaten Simalungun

Osnidar Marpaung,S.H
NIP.19690606 199303 2 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial menjabarkan capaian kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024 sebagaimana yang tercantum pada Rencana Kinerja 2024 dan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Perangkat Daerah pada perjanjian kinerja tahun 2024 dengan tetap berdasar pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026.

Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja 2024 ditetapkan dua sasaran strategis dengan dua indikator kinerja sasaran yaitu, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesejahteraan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial);
2. Meningkatnya jumlah dan peran potensi sumber kesejahteraan sosial;

Berikut rincian capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Simalungun:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Penanganan PMKS	100%	50%	100%
2	Mengoptimalkan Pemberdayaan PSKS	100%	100%	100%

Dalam mencapai kinerja yang ditargetkan dilakukan berbagai upaya yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas jangkauan pelayanan.
2. Koordinasi dan meninjau lapangan dengan pihak nagori hal ini untuk mempermudah akses pelayanan dan penanganan PMKS sehingga program program penanganan masalah kesejahteraan sosial dapat lebih tepat sasaran.
3. Melaksanakan sinkronisasi data dan program agar penanganan masalah kemiskinan dapat dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.
4. Melaksanakan pelatihan aplikasi SIKS-NG untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial.
5. Melakukan pelatihan berbasis kompetensi bagi Pelaksana Kesejahteraan Sosial yaitu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) meningkatkan kompetensinya di Kabupaten Simalungun.
6. Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan penerima dan ketentuan kriteria penerima kesejahteraan sosial.

Adapun Kendala yang dialami yaitu:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Sosial
2. Kurangnya pelatihan terhadap pekerja sosial kesejahteraan sosial
3. Upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang belum optimal
4. Upaya pemberdayaan organisasi sosial di masyarakat belum optimal

5. Pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial menjabarkan capaian kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024 sebagaimana yang tercantum pada Rencana Kinerja 2024 dan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Perangkat Daerah pada perjanjian kinerja tahun 2024 dengan tetap berdasar pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026.

Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja 2024 ditetapkan (dua) sasaran strategis dengan (dua) indikator kinerja sasaran yaitu, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesejahteraan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)
2. Meningkatnya peran potensi Kesejahteraan sosial

Berikut rincian capaian kinerja Dinas Sosial,

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Penanganan PMKS	100%	50%	50%
2	Mengoptimalkan Pemberdayaan PSKS	100%	100%	100%

Dalam mencapai kinerja yang ditargetkan dilakukan berbagai upaya yaitu dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut telah diupayakan untuk mengoptimalkan seluruh sumber, potensi dan dana yang ada serta upaya koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait, baik tingkat Dinas Sosial Kabupaten Simalungun maupun Tingkat Provinsi.

Adapun kendala yang dialami Dinas Sosial kabupaten Simalungun yaitu

- a. Adanya keterbatasan anggaran
- b. Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi di wilayah tentang pola layanan sosial dapat menghambat efektivitas program
- c. Masih terbatasnya akses terhadap pelayanan sosial dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan
- d. Peran organisasi sosial dan PSKS yang belum optimal dalam mendukung program-program Dinas Sosial.
- e. Permasalahan di bidang sosial, seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan,

dan keterpencilan, masih menjadi tantangan utama

- f. Rendahnya daya saing sumber daya manusia di daerah juga menjadi kendala dalam penyelenggaraan layanan sosial.
- g. Penyusunan LAKIP yang belum optimal, termasuk dalam hal kualitas data dan pelaporan.

Langkah-langkah yang dilakukan sebagai upaya dalam menyelesaikan kendala yang dialami berupa melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan, meliputi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan program kerja di bidang pembangunan kesejahteraan sosial, serta melakukan evaluasi pelayanan kepada masyarakat melalui program dan kegiatan dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang mengacu pada SPM yaitu Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti, Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Anak Terlantar diluar Panti, Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Gelandangan dan Pengemis terlantar diluar Panti dan Pelayanan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam. Besarnya anggaran yang digunakan oleh Dinas Sosial untuk melaksanakan seluruh capaian kinerja adalah sebesar Rp.9.266.920.439 dari Rp.9.785.339.005 yang telah dialokasikan sebesar 94,70%.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 4.248.980.005,- dan realisasi sebesar Rp. 4.017.171.789,- (94,54%).
2. Program Pemberdayaan Sosial untuk Tahun Anggaran 2024 mempunyai total anggaran sebesar Rp. 310.176.800,- dan realisasi sebesar Rp. 284.330.000,- (91,66%).
3. Program Rehabilitasi Sosial dengan total anggaran sebesar Rp. 2.097.488.300,- dan realisasi sebesar Rp. 1.911.480.750,- (91,13%).
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan total anggaran sebesar Rp. 2.599.613.900,- dan realisasi sebesar Rp. 2.526.471.900,- (97,18%).
5. Program Penanganan Bencana dengan total anggaran sebesar Rp. 529.080.000,- dan realisasi sebesar Rp. 527.466.000,- (99,69%).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Maksud dan Tujuan	9
1.3 Landasan Hukum.....	9
1.4 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi.....	10
4. Struktur Organisasi	11
1.5 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1 Rencana Strategis Dinas Sosial 2021-2026	22
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026.....	23
2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026	24
2.1.3 Struktur Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2024	24
2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1 Capaian Kinerja Dinas Sosial	15
3.1.1 Pengukuran Kinerja	15
3.1.2 Analisis Capaian Kinerja.....	15
3.2 Realisasi Anggaran.....	28
BAB IV PENUTUP	30
.....	33
LAMPIRAN.....	33
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	34
Lampiran 2. Piagam Penghargaan Pada Tahun 2024	35
.....	35

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2020 - 2024.	23
Tabel 2. 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Simalungun.....	23
Tabel 2. 3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Simalungun.....	24
Tabel 2. 4. Struktur Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2024	24
Tabel 2. 5. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2024	25
Tabel 2. 6. Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Simalungun	26
Tabel 3. 1. Hasil Pengukuran atas Capaian Kinerja Tahun 2024	15
Tabel 3. 2. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024	15
Tabel 3. 3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2021-2024	21
Tabel 3. 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024 dengan Target Akhir yang Terdapat dalam penanganan PMKS Dinas Sosial Kabupaten Simalungun.....	21
Tabel 3. 5. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional.....	22
Tabel 3. 6. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Sasaran Strategis 1 serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan	22
Tabel 3. 7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 1	23
Tabel 3. 8. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Strategis 1.....	23
Tabel 3. 9. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2024	23
Tabel 3. 10. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2024 dengan Target Akhir yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Simalungun.....	26
Tabel 3. 11. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional.....	26
Tabel 3. 12. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Sasaran Strategis 2 serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	26
Tabel 3. 13. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 2	27
Tabel 3. 14. Realisasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2024.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Meningkatnya kualitas Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	17
Gambar 2	Mengurangi miskin ekstrem dan stunting.....	18
Gambar 3	Meningkatnya Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.....	19
Gambar 4	Dinas sosial melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan ini dibuat berdasarkan pelayanan yang telah dilaksanakan mengacu pada tugas dan fungsi pokok Dinas Sosial Kabupaten Simalungun dalam bentuk capaian program/kegiatan yang termasuk dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2024.

Penilaian dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan Otonomi Daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKIP dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Pelaporan Capaian Kinerja Organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Kinerja Dinas Sosial. Proses penyusunan LKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Simalungun.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial untuk meningkatkan kinerjanya.
3. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan

1.3 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Tahun 2024, mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang _ Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kab. Simalungun Tahun 2021 No. 4);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 2 Tanggal 4 Januari 2024);
11. Peraturan Bupati Simalungun No. 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun;
12. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 19 April 2024 tentang Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
14. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024, Nomor 560) Tanggal 04 Januari 2024;
15. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 668) Tanggal 20 September 2024.

1.4 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Simalungun Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Dinas Sosial merupakan unit kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun.

2. Tugas

Dinas Sosial Kabupaten Simalungun memiliki tugas yaitu : membantu Bupati melaksanakan urusan bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Daerah; dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas Sosial Kabupaten Simalungun mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang standar pelayanan public dan standar operasional prosedur kesejahteraan

sosial;

3. Pelaksanaan standar pelayanan minimum kesejahteraan sosial;
4. Pengawasan dan pendayagunaan bantuan sosial;
5. Pengkoordinasian, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kesejahteraan sosial;
6. pelayanan pemberian rekomendasi ijin pendirian dan/atau pencabutan lembaga kesejahteraan sosial.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 15 Tahun 2017 terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Kabupaten dibidang Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pelayanan Sosial dan Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial ; terdapat pada Pasal 116 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 (Ayat 1). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Kepala Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

- Menyusun rencana kegiatan Dinas Sosial berdasarkan data, program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- Mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis operasional dalam bidang sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memimpin dan mengoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
- Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
- Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;

- Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan sesuai dengan pedoman kerja serta ketentuan yang berlaku;
- Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karir;
- Merumuskan dan mengoordinasi pencegahan timbulnya permasalahan sosial;
- Merumuskan dan mengoordinir kegiatan rehabilitasi sosial penerima pelayanan kesejahteraan sosial;
- Merumuskan dan mengoordinir pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial;
- Menerbitkan rekomendasi dan perizinan sesuai kewenangan Bupati serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Membina organisasi tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Sosial;
- Melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik pemerintah di lingkungan Dinas Sosial;
- Melaksanakan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial;
- Mengoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan (SPIP) di lingkungan Dinas Sosial;
- Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
- Menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas lingkup kesekretariatan, bagian umum, bagian keuangan dan penyusunan program. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
- Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai ruang lingkup tugasnya; dan
- Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Merumuskan program dan kegiatan Sekretariat;
 - b. Merumuskan bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
 - c. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada bidang;
 - e. Merumuskan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
 - f. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis

Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP);

3. Sub Bagian Umum

Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (2) Subbagian umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam hal menyusun dan pelaksanaan pengolahan urusan umum meliputi pengelolaan surat menyurat, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta ketatalaksanaan lainnya. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Subbagian Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran meliputi pembukuan, pengelolaan surat-surat, pendistribusian surat masuk dan surat keluar, arsip dan dokumentasi;
2. Melaksanakan penatausahaan kepegawaian antara lain kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi, penyusunan DUK, kehadiran pegawai, cuti dan SKP;
3. Menghimpun dan mendokumentasikan produk-produk hukum yang menyangkut tugas pokok dan fungsi Dinas;
4. Menyusun rencana kegiatan rumah tangga Dinas meliputi administrasi perjalanan dinas, kebersihan kantor, listrik, air dan telepon serta keamanan kantor;
5. Menyusun perencanaan kebutuhan perlengkapan rumah tangga Dinas;
6. Melaksanakan inventarisasi, pengadaan dan pemeliharaan/perawatan barang-barang inventaris;
7. Mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
8. Melaksanakan urusan kepegawaian;

9. Menyiapkan bahan telaahan kajian dan analisis organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
10. Melaksanakan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
11. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
12. Mengoordinasikan penyusunan dan implementasi agenda reformasi birokrasi Dinas Sosial;
13. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
14. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
15. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan; dan
17. Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Bidang Rehabilitasi Sosial. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
- Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;

- Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
 - Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia diluar panti dan/atau lembaga, pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan napza untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang rehabilitasi sosial diluar panti dan/atau lembaga; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai uraian tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial berdasarkan data dan program Dinas Sosial dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
 - d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
 - e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
 - f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;

- g. mendata, menginventarisasi, membimbing, melatih, pemberian bantuan, mengkoordinasi dan rehabilitasi penderita cacat, anak nakal dan korban napza serta tuna sosial;
- h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; dan
- j. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya.
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. mengoordinasikan penyusunan dan implementasi agenda reformasi birokrasi Dinas Sosial;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan; dan
- q. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya.

5. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Bidang Rehabilitasi Sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
2. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;

3. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
4. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia diluar panti dan/atau lembaga, pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
5. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan napza untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
6. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang rehabilitasi sosial diluar panti dan/atau lembaga; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial berdasarkan data dan program Dinas Sosial dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
- d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
- e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
- f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;

- g. mendata, menginventarisasi, membimbing, melatih, pemberian bantuan, mengkoordinasi dan rehabilitasi penderita cacat, anak nakal dan korban napza serta tuna sosial;
- h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; dan
- j. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya

6. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- 1. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- 2. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- 3. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- 4. pelaksanan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial berdasarkan data dan program Dinas Sosial serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
- d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
- e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
- f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
- g. mengoordinasikan penyaluran bantuan sosial;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan program penanganan korban bencana, pendayagunaan tagana dan relawan sosial pada saat tanggap darurat;
- i. mengoordinasikan pemberian jaminan sosial dan perlindungan sosial;
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; dan
- l. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya.

7. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang pemberdayaan sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pemberdayaan sosial menyelenggarakan fungsi :

- 1. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- 2. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;

3. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
4. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud , Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial berdasarkan data dan program Dinas Sosial dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
- d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
- e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
- f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
- g. mendata, mengoordinasikan dan memberdayakan kegiatan penyuluhan, sumbangan sosial, karang taruna, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial masyarakat serta fakir miskin;
- h. mendata, memverifikasi, mengoordinasikan, memproses dan menerbitkan rekomemendasi dan/atau izin pengumpulan sumbangan sosial dan undian berhadiah;

- i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; dan
- k. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya.

8. Bidang Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Bidang Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Bidang Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

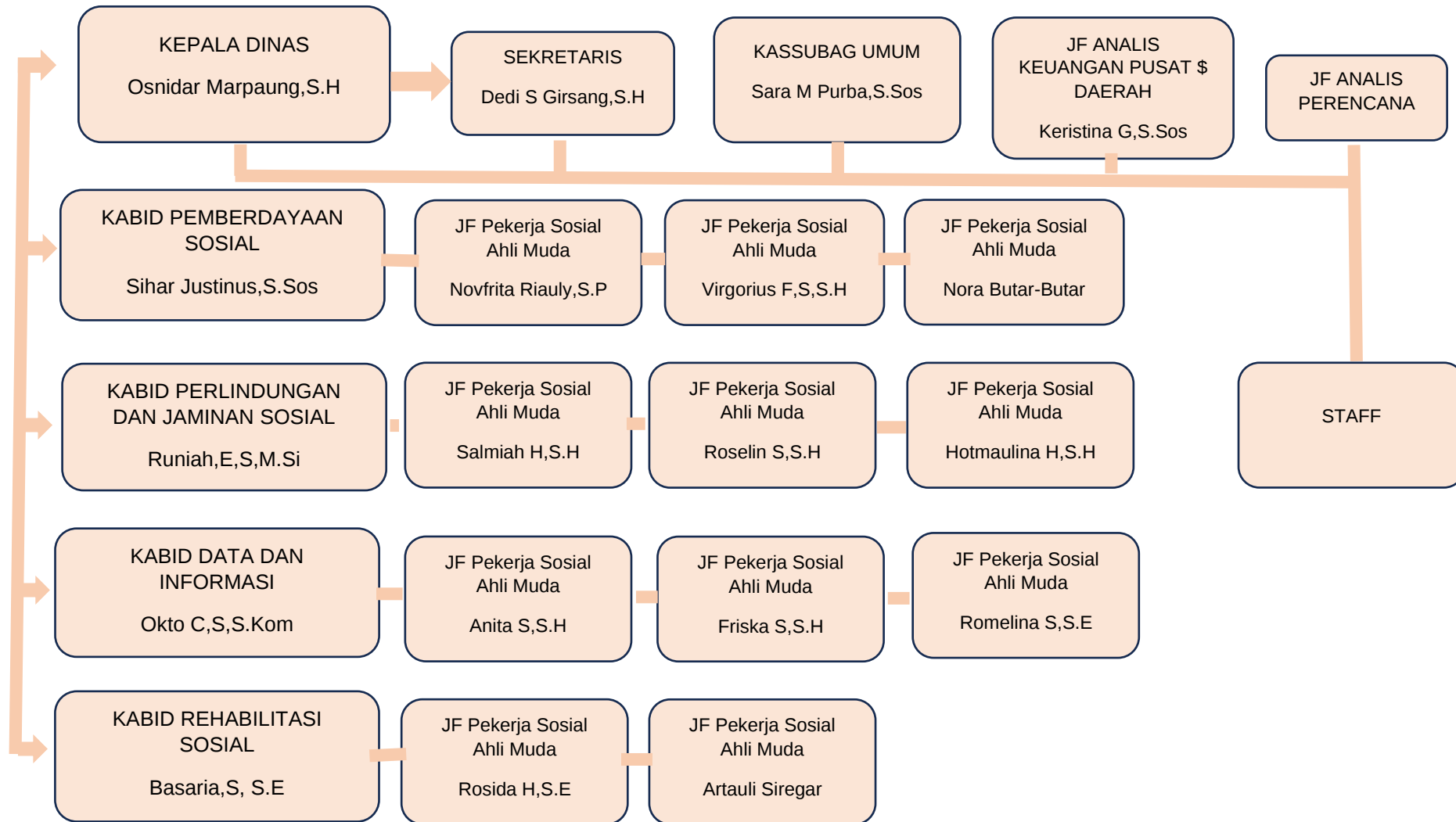
- a. pelaksanaan kebijakan teknis program, anggaran di bidang data dan informasi dan pengelolaan/pengamanan sistem informasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- b. penyusunan peraturan dan petunjuk dibidang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi data kesejahteraan sosial dan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- c. pelaksanaan penembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) dan pengamanan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- d. pemantauan, supervise dan evaluasi validasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan bidang data dan informasi serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai program kerja;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
- d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
- e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
- f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier; mendata, mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, data penerima pelayanan kesejahteraan sosial dan data potensi kesejahteraan sosial;
- g. mendata, memverifikasi dan mengoordinasikan proses rekomendasi bagi penerima pelayanan kesejahteraan sosial;
- h. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas tenaga, dalam jenjang fungsional yang dapat dibagi dalam kelompok dengan bidang fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. (3) Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Pejabat Administrator/Koordinator kelompok Jabatan Fungsional. (4) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja. (5) Jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional serta uraian tugas kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

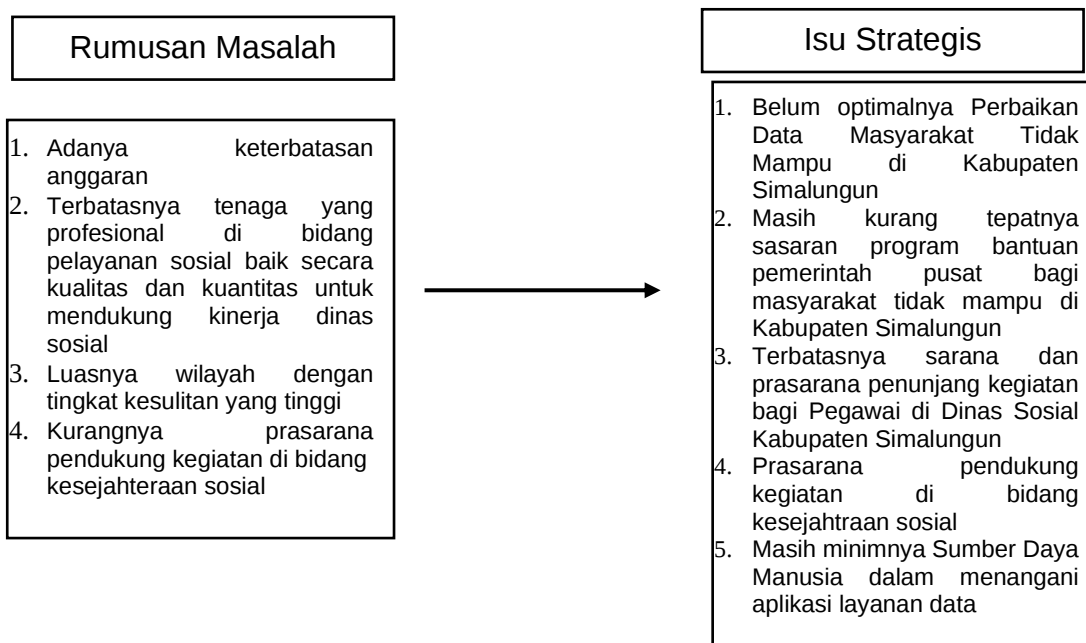
Adapun struktur organisasi Dinas Sosial bila digambarkan dalam bentuk bagan dapat dilihat pada gambar berikut :



1.5 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah.

Isu strategis yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Simalungun sesuai dengan tugas dan fungsinya dirumuskan dalam gambar dibawah ini :



Permasalahan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Simalungun merupakan tanggung jawab bersama seluruh stakeholder di daerah baik pemerintah , tidak bisa di bebankan kepada satu atau dua instansi saja. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, seperti Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan sudah seharusnya menjadi prioritas pemerintah. Dengan kerjasama yang baik dari semua stakeholder disertai dengan kebijakan dan program yang pro-job dapat di perkirakan dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada pada periode tahun ke depan.

Peran Dinas Sosial dalam mengurangi penanganan masalah kesejahteraan sosial yaitu dengan melaksanakan perbaikan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, yang meliputi

program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan, dan mengembangkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, dimana pembangunan kesejahteraan sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Melaksanakan pelatihan serta sosialisasi bagi masyarakat merupakan salah satu langkah untuk penanggulangan pengurangan angka kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat ini maka tercipta rendahnya atau berkurangnya angka kemiskinan. Dalam upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial, pemerintah membuat beberapa program penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial yang bersifat pemberdayaan sampai benar-benar keluarga tersebut mandiri. Pemerintah juga bekerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat untuk menangani masalah kesejahteraan sosial ini, dengan tujuan agar para penyandang masalah kesejahteraan sosial bisa hidup mandiri secara ekonomi.

Sehubungan dengan harapan yang akan dicapai dalam pembangunan umumnya dan pembangunan kesejahteraan masyarakat maka perlu disiapkan kebijakan-kebijakan yang komprehensif yang dibutuhkan terkait penurunan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial. Adapun strategi, dan program dinas sosial yang diperkirakan untuk dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan dan kemudahan bagi PMKS untuk memperoleh akses pelayanan hak-hak dasar
2. Mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia sistem, prosedur, serta sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan;
4. Memberikan perlindungan dan bantuan korban bencana alam;
5. Melakukan pendampingan bagi anak berhadapan hukum;
6. Melakukan pendampingan bagi lanjut usia;
7. Melakukan pendampingan bagi penyandang disabilitas;
8. Melakukan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat
9. Memberikan fasilitas kepada PSKS untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
10. Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana
11. Menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik secara horizontal maupun vertikal
12. Membentuk kelompok-kelompok bersama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat secara kolektif

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Sosial 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Sosial merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Simalungun yang terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Rencana Strategis Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 hingga 2024 merujuk pada RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kab. Simalungun Tahun 2021 No. 4). Berdasarkan RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Simalungun 2021-2026 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu :

Berdasarkan P-RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Simalungun 2021-2026 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu :

“RAKYAT HARUS SEJAHTERA”

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Simalungun sebagai berikut.

1. Pemulihan Ekonomi
2. Pemulihan Kesehatan
3. Penerapan GCG (Good and Clear Government)
4. Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
5. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Peningkatan Pertanian dan Sistem Agribisnis
7. Peningkatan Kualitas Infrastruktur
8. Peningkatan Kualitas Generasi Muda/Millennial
9. Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD)
10. Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2021-2026 tersebut, Dinas Sosial yang merupakan Perangkat Daerah dengan tugas dan pokok pelayanan kepada masyarakat menetapkan tujuan yang mengacu pada misi ke yang mengacu pada misi ke 1 (satu) yaitu “Pemulihan Ekonomi”.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Simalungun menetapkan 2 (dua) sasaran strategis :

1. Meningkatnya Kesejahteraan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)
2. Meningkatnya jumlah dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2020 - 2024.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator/Tujuan Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	-	-	50,76%	57,78%	70%
2	Meningkatkan kualitas dan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	-	-	100%	100%	100%

Tabel 2. 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Simalungun

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Meningkatkan penanganan PMKS	$\frac{\text{Jumlah jenis PMKS yang ditangani}}{\text{Seluruh jenis PMKS}} \times 100\%$	Dinas Sosial	Dinas Sosial
2	Meningkatnya peran potensi Kesejahteraan sosial	Mengoptimalkan pemberdayaan PSKS	$\frac{\text{Jumlah PSKS yang ditanganin}}{100\% \text{ Populasi PSKS}} \times$	Dinas Sosial	Dinas Sosial

2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Misi I : Pemulihan Ekonomi

Tabel 2. 3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Simalungun

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat (4)	1. Meningkatkan penanganan PMKS	1. Memberdayakan PSKS yang ada
			2. Mengoptimalkan shelter yang ada
			3. Meningkatkan fasilitasi pelaksanaan PKH,BPNT, (Sembako)
		2. Meningkatkan jumlah dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	4. Meningkatkan perlindungan sosial terhadap korban bencana alam dan sosial
			5. Mengoptimalkan upaya pemberdayaan organisasi sosial di masyarakat
			6. Meningkatkan Kesejahteraan PSKS

2.1.3 Struktur Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Sosial maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 4. Struktur Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2024

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN
Meningkatnya Kesejahteraan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	a. Program : Perlindungan dan Jaminan Sosial - Kegiatan : Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota - Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan Sosial Keluarga b. Program Penanganan Bencana - Kegiatan : Penyediaan Makanan c. Program Rehabilitasi Sosial - Kegiatan : Penyediaan Permakanan - Kegiatan : Penyediaan Sandang - Kegiatan : Penyediaan Alat bantu - Kegiatan : Pemberian Layanan Kedaruratan

Meningkatnya jumlah dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	a. Program : Pemberdayaan Sosial - Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota b. Program : Penanganan Bencana - Kegiatan : Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
--	---

2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Simalungun adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Meningkatkan penanganan PMKS	100%
2	Meningkatkan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Mengoptimalkan Pemberdayaan PSKS	100%

Tabel 2. 6. Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Simalungun

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.248.980.005
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 310.176.800
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 2.097.488.300
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 2.599.613.900
5.	Program Penanganan Bencana	Rp. 529.080.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

3.1 Capaian Kinerja Dinas Sosial

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Sosial tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Sosial tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial merupakan kinerja tahun ke – 4 pada periode Renstra Dinas Sosial 2021-2026. Adapun hasil pengukuran atas capaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1. Hasil Pengukuran atas Capaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis 1				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan Penanganan PMKS	100%	50 %	50%
Sasaran Strategis 2				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Mengoptimalkan Pemberdayaan PSKS	100 %	100%	100 %

3.1.2 Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kesejahteraan PMKS (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial)
Indikator 1 : Meningkatkan Penanganan PMKS

Tabel 3. 2. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kesejahteraan PMKS (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial)	Meningkatkan Penanganan PMKS	100%	50 %	50%

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan Dinas Sosial memberikan bantuan kepada masyarakat melalui beberapa program yaitu program perlindungan jaminan sosial, program rehabilitasi sosial yang dilakukan untuk masyarakat. Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi angka kemiskinan, memutuskan rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengubah perilaku yang kurang mendukung. Dengan demikian adanya kegiatan ini dapat mengurangi beban pengeluaran dan adanya peningkatan pemahaman pentingnya pendidikan, kesehatan, dan manajemen keuangan dalam memperbaiki kualitas hidup.

Adapun kegiatan yang dapat mengurangi dan menangani kemiskinan yaitu kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota, penyediaan makanan, penyediaan alat bantu, penyediaan alat sandang.

1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota kegiatan yang dimaksud yaitu verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) ini dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan ini berupa pendataan langsung yang dilakukan pada 32 kecamatan di kabupaten Simalungun. Pendataan ini dilaksanakan sesuai dengan Permensos No.3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pendataan ini dilakukan oleh Nagori Kelurahan melalui musyawarah desa. Setelah itu dilakukanlah finalisasi/pengesahan oleh Dinas Sosial Kabupaten Simalungun dan penetapan DTKS ditetapkan oleh Kemensos sesuai dengan pengesahan dari Kabupaten. Data verifikasi dan validasi DTKS pada tahun 2024 ini data DTKS sebesar 406.948 jiwa. Diharapkan untuk Tahun anggaran selanjutnya kegiatan verifikasi dan validasi DTKS semakin meningkat guna terwujudnya bantuan sosial program pemerintah yang tepat sasaran.

Gambar 1 Meningkatkan kualitas Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial



Keterangan : Dinas Sosial Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk Memverifikasi Ketidaklayakan Penerima Bantuan Sosial dan Mengusulkan Calon Penerima Bantuan yang Layak Masuk dalam DTKS

2. Kegiatan Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga

Kegiatan ini melaksanakan kegiatan pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting. Kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem ini dilakukan di 32 Kecamatan dengan menyalurkan bantuan sembako seperti beras, bihun, bubuk teh celup, crackers, garam dapur, gula pasir, susu kental manis, dan telur ayam buras. Kegiatan penanggulangan kemiskinan atau miskin ekstrem ini tersalur

sebanyak 4950 orang. Sedangkan kegiatan penanganan stunting dilaksanakan di beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Purba, Kecamatan Tanah Jawa, Kecamatan Dolok Panribuan, Kecamatan Silou Kahean, Kecamatan Bandar Masilam dan Kecamatan Bandar. Adapun bentuk bantuan yang diberikan berupa pemberian sembako berupa beras bubuk teh celup, gula merah, gula pasir, jeruk, kacang hijau, susu, telur ayam buras, dan wortel. Kegiatan ini telah terealisasi dan tersalur sebanyak 100 orang.

Gambar 2 Mengurangi miskin ekstrem dan stunting



Keterangan : Dinas Sosial melaksanakan pemberian sembako kepada masyarakat yang miskin ekstrem dan stunting.

3. Kegiatan Penyediaan Permakanan, Sandang dan Alat Bantu

Kegiatan yang dimaksud adalah penyediaan makanan terhadap Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis diluar panti sosial dan Rehabilitasi terhadap PMKS untuk pemenuhan kebutuhan dasar dengan memberikan bantuan permakanan, alat bantu dan sandang bagi lansia dan disabilitas terlantar.

Kegiatan ini memberikan bantuan paket sembako, kursi roda dan tongkat serta sandang kepada lansia dan disabilitas, pada tahun 2024 telah disalurkan paket sembako kepada lansia sebanyak 4000 orang dan kepada disabilitas sebanyak 2000 orang, sedangkan alat bantu berupa kursi roda sebanyak 70 dan tongkat sebanyak 50 dan pemberian sandang kepada lanjut usia dan ODGJ sebanyak 55 paket yang diserahkan kepada panti anugrah sebanyak 25 paket dan 30 ke panti sungai yordan. Paket sembako ini berisi beras ramos, bubuk teh celup, crackers, garam dapur, gula pasir, mie instan, minyak goreng, susu kental manis, dan telur ayam buras. Diharapkan untuk berikutnya semua penyandang disabilitas, lanjut usia maupun ODGJ meningkat kesejahteraan sosialnya.

Gambar 3 *Meningkatnya Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial*





Keterangan : Dinas Sosial melaksanakan pemberian makanan, alat bantu di beberapa Kecamatan, Kabupaten Simalungun.

Pada sasaran satu ini dilaksanakan juga kegiatan penyediaan makanan yang pada korban bencana alam dan korban bencana sosial. Penanganan terhadap korban pasca bencana alam/sosial di kabupaten simalungun untuk tahun 2024 khusus penanggulangan bencana alam dan sosial ada sebanyak 600 KK yang ditampung oleh APBD Pemkab Simalungun. Bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terkena bencana alam dan sosial ini yaitu dengan pemberian pakan natura. Capaian Kinerja sasaran ini mencapai target dengan jumlah target sebanyak 600 KK pada sasaran ini termasuk “sangat baik”. Diharapkan pada tahun yang akan datang jumlah

masyarakat korban bencana dapat dibantu seluruhnya dengan disertai perimbangan dana yang memadai.

Untuk mendapatkan penilaian realisasi dari indikator kinerja dengan menggunakan rumus jumlah jenis PMKS yang ditanganin : jumlah jenis keseluruhan PMKS X100% . Tahun 2024 jumlah PMKS yang ditanganin sebanyak 13 PMKS sedangkan jumlah PMKS yang dilaksanakan di kabupaten sebanyak 26 kegiatan dikali 100 % ($13 : 26 \times 100\% = 50\%$). Jika dilihat pencapaian penanganan PMKS masih rendah dikarenakan tidak semua jenis PMKS yang ditanganin tidak ditampung pada APBD Kabupaten Simalungun. Dinas Sosial menangani jenis PMKS seperti anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan disabilitas, anak yang menjadi korban kekerasan, lanjut usia terlantar, lanjut usia dengan disabilitas, orang dengan disabilitas, orang dengan disabilitas terlantar, ODGJ terlantar, korban bencana dan sosial, fakir miskin. Sumber data berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Simalungun yaitu dari Rencana Kerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Tabel 3. 3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kesejahteraan PMKS (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial)	Meningkatkan Penanganan PMKS	%	77%	86,35%	100 %	50 %	50%

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk penanganan PMKS setiap tahunnya.

Tabel 3. 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024 dengan Target Akhir yang Terdapat dalam penanganan PMKS Dinas Sosial Kabupaten Simalungun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya Kesejahteraan PMKS (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial)	Meningkatkan Penanganan PMKS	50 %	75 %	66,66%

Melihat tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Simalungun memiliki tingkat kemajuan sebesar 66,66%.

Tabel 3. 5. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya Kesejahteraan PMKS (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial)	Meningkatkan Penanganan PMKS	90 %	-	-

Untuk tabel diatas kami tidak memiliki data standar nasional/Kabupaten/Provinsi sehingga perbandingan realisasi kinerja dengan data tersebut tidak bisa kami rincikan.

Tabel 3. 6. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Sasaran Strategis 1 serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kesejahteraan PMKS (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial)	Meningkatkan Penanganan PMKS	100%	90%	90 %	Capaian hampir mencapai target karena program dan kegiatan mendukung untuk penanganan pmks diharapkan semua program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra dan Renja diupayakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Simalungun serta dapat menurunkan angka kemiskinan di tahun berikutnya supaya menjadi lebih baik lagi.	Dalam pelaksanaan program dan kegiatan penurunan angka kemiskinan diupayakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dan adanya kerjasama terkait instansi atau lembaga lainnya agar pemberian bantuan lebih tepat sasaran.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Simalungun berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3. 7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggara			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Penanganan PMKS	Meningkatkan Penangan PMKS	100%	90 %	90 %	5.014.280.200	4.726.228.650	94,25	-4,3%

Dari tabel di atas terlihat bahwa penanganan PMKS melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis 1 (satu) sebesar 90% mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 94,25% dengan tingkat efisiensi -4,3%.

Tabel 3. 8. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatkan Penanganan PMKS	Meningkatnya penanganan PMKS	100%	1. Program : Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan : Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kab/Kota 2. Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti	Persentase Kecamatan yang melakukan pemutahiran data terpadu kesejahteraan sosial. Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	90 % 100%	Menunjang	Program terkait penanganan PMKS ini dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Simalungun diharapkan kegiatan menambha peningkatan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Simalungun

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Jumlah dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Indikator 2 : Mengoptimalkan pemberdayaan PSKS

Tabel 3. 9. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya jumlah dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Mengoptimalkan Pemberdayaan PSKS	100%	100 %	100%

Dalam upaya pengembangan kompetensi petugas sosial, Dinas Sosial Kabupaten Simalungun bahwa seluruh rangkaian kegiatan peningkatan kompetensi SDM, termasuk TKSK, PSM, Tagana dan PKH, pendamping rehabilitasi sosial. Dinas Sosial Kabupaten Simalungun tahun 2024 mempunyai program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis kedua yaitu Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota. Pencapaian target pada sasaran 2 telah terealisasi dan mencapai 100%.

Pada tahun anggaran 2024 ada 2 sub kegiatan yang mendukung pemberdayaan PSKS yaitu kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota dan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Koordinasi Taruna Siaga Bencana kewenangan Kabupaten/Kota. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa pelatihan dan bimbingan teknis kepada para psks untuk dapat melaksanakan tugasnya di masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta pelatihan dapat meningkatkan kompetensinya sebagai Pelaksana Kesejahteraan Sosial yaitu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Adanya upaya nyata dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif dan menambah pengetahuan serta keterampilan bagi para peserta. Peningkatan kapasitas SDM, terutama dalam konteks peningkatan kesejahteraan sosial, menjadi kunci dalam memajukan suatu daerah. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini turut memberikan dukungan bagi upaya pemerintah setempat dalam mencapai tujuan pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 4 Dinas sosial melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan



Untuk mendapatkan penilaian realisasi dari indikator kinerja dengan menggunakan rumus jumlah PSKS yang diberdayakan : jumlah PSKS seluruhnya yang ada di Kabupaten Simalungun dikali 100%. Dinas Sosial memiliki 5 PSKS dengan seluruh PSKS yang ada di Kabupaten Simalungun yaitu 5 maka $5:5 \times 100\% = 100\%$.

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya jumlah dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Mengoptimalkan Pemberdayaan PSKS	12	12	95,49	100	100	100

Dari tabel di atas dapat di cermati bahwa Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan penanganan dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 telah tercapai 100 % sesuai dengan target yang telah ditentukan. Adapun yang mendukung ketercapaian PSKS dalam mendapatkan penanganan didukung dari sebagian besar program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial.

Tabel 3. 10. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2024 dengan Target Akhir yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Simalungun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya jumlah dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Mengoptimalkan Pemberdayaan PSKS	100	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2024 tercapai 100% ini menunjukkan bahwa rencana kerja Dinas Sosial telah berhasil sesuai dengan target akhir rencana strategis 100% yang menunjukkan berada di kategori sangat baik.

Tabel 3. 11. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya jumlah dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Mengoptimalkan Pemberdayaan PSKS	100%	-	0

Untuk tabel diatas kami tidak memiliki data standar nasional/Kabupaten/Provinsi sehingga perbandingan realisasi kinerja dengan data tersebut tidak bisa kami rincikan.

Tabel 3. 12. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Sasaran Strategis 2 serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya jumlah dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Mengoptimalkan Pemberdayaan PSKS	100	100	100	- Terlaksananya pendampingan setiap pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat dan pendampingan ketika terjadinya bencana alam dan bencana sosial di Kabupaten Simalungun. - Terlaksananya pelatihan yang dilakukan kepada pendamping Dinas Sosial Kabupaten Simalungun.	- Melakukan bimbingan dan pelatihan yang mendukung untuk meningkatkan kinerja potensi sumber kesejahteraan sosial. -

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Simalungun berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya:

Tabel 3. 13. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya jumlah dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Mengoptimalkan Pemberdayaan PSKS	100	100	100	430.176.800	404.330.000	93,99	6,0

Dari tabel di atas terlihat bahwa penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis 2 (dua) Meningkatnya jumlah dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 93,99% dengan tingkat efisiensi 6,0%. Hal ini membuktikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial menunjukkan hasil yang baik dan kedepannya akan semakin baik jika semua pihak bekerjasama dalam mendukung pencapaian sasaran strategis 2 (dua). Komitmen penuh terhadap pengembangan SDM di bidang pemberdayaan sosial merupakan langkah positif yang patut diapresiasi. Dengan demikian, diharapkan Dinas Sosial dapat terus menjadi contoh dalam efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah.

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Simalungun pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 9.785.339.005,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 9.266.920.439 atau sebesar 94,70%. Dibandingkan dengan tahun tahun 2020, 2021, 2022 persentase realisasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Simalungun mengalami peningkatan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3. 14. Realisasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2024

No	Program / Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	- Kegiatan 1 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.266.038.339,-	Rp. 3.080.690.910,-	94,32%
	- Kegiatan 2 : Administrasi Umum Perangkat Daerah			99%
	- Kegiatan 3 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 643.671.666,-	Rp. 637.660.934,-	89,60%
	- Kegiatan 4 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 130.800.000,-	Rp. 117.205.892,-	87,11%
		Rp. 208.470.000,-	Rp. 181.614.053,-	
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 310.176.800,-	Rp. 284.330.000,-	91,66%
	- Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 310.176.800,-	Rp. 284.330.000,-	91,66%
3	Program Rehabilitasi Sosial	2.097.488.300	1.911.480.750	91,13%
	- Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.097.488.300	1.911.480.750	91,13%
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	4.611.725.800	4.497.553.800	97,52%
	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.599.613.900	2.526.471.900	97,18%
	- Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan Sosial Keluarga	2.012.111.900	1.971.081.900	97,96

5	Program Penanganan Bencana	529.080.000	527.466.000	99,69%
	- Penyediaan Permakanan	409.080.000	407.466.000	99,60%
	- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	120.000.000	120.000.000	100%

Perbandingan capaian realisasi anggaran x (2024) tahun terakhir (2021 - 2024) adalah sebagai berikut.

No	Tahun	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2021	7.230.410.070,-	5.138.672.328,-	71,07%
2	2022	5.123.934.264,-	4.712.811.795,-	91,98%
3	2023	10.283.367.244,-	9.598.827.890,-	96,29%
4	2024	9.785.339.005,-	9.266.920.439,-	94,70%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2021 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan.

Capaian Realisasi anggaran yang baik dan tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti : perencanaan anggaran yang baik, sumber daya manusia yang berkualitas dan berpengalaman, komitmen bersama semua stakeholder serta koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh stakeholder. Perencanaan anggaran yang baik akan meningkatkan penyerapan anggaran.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan Pemerintah yang baik (Good Governance) yang disajikan setelah mendapat Pernyataan Reviu dari Inspektorat Kabupaten Simalungun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai serta yang belum dicapai untuk melakukan upaya berkesinambungan bagi peningkatan kinerja dengan menetapkan rencana aksi dalam bentuk kegiatan prioritas atas upaya perbaikan dan peningkatan Tingkat Efisiensi dan Tingkat Efektivitas serta menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Simalungun oleh Inspektorat Kabupaten Simalungun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Simalungun dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja program maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Simalungun menetapkan sebanyak 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Dokumen, dan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian Sasaran Strategis pada Dinas Sosial Kabupaten Simalungun dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan capaian kinerja 50%
- b. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan capaian kinerja 100%

Selama Tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Sosial Kabupaten Simalungun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun, DPA Dinas Sosial Kabupaten Simalungun **Rp. 9.785.339.005,-**realisasi anggaran mencapai **Rp. 9.266.920.439,-**atau serapan dana APBD mencapai **94,70%**, dengan demikian SiLPA (Sisa Lebih Pendapatan dan Anggaran) Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2024 sebesar **Rp.518.418.566**. Hal ini merupakan upaya efisiensi penggunaan sumber daya

anggaran, namun realisasi capaian fisik tetap tercapai. Secara efektif anggaran tersebut telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Bupati Simalungun. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2024 masuk dalam kategori baik, namun masih belum maksimal. Agar target kemiskinan yang ditanggulangi semakin besar kuantitasnya dan penanganan PMKS lebih baik lagi maka diharapkan upaya yang dilakukan yaitu :

1. Pendataan PMKS dan PSKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pendataan dilakukan melalui kegiatan pendataan, pemutakhiran, jaringan kerja, pengelolaan data, kewenangan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi.
2. Berkoordinasi dengan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan dan Nagori untuk mengusulkan warga kategori miskin ekstrem/miskin untuk dientry dalam aplikasi Siks-Ng guna mengentaskan tingkat kemiskinan di Kabupaten Simalungun.
3. Dinas Sosial menyediakan layanan rehabilitasi sosial untuk membantu PMKS agar dapat kembali mandiri dan berdaya.
4. Dinas Sosial melakukan pendampingan serta memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat miskin dengan bekerja sama dengan kerjasama swasta dan pihak ketiga.
5. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam melaksanakan pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial.
6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai alat evaluasi kinerja.
7. Memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang menjadi wewenang Dinas Sosial Kabupaten Simalungun, yakni SDM PKH, TSKS, PSM, Karang Taruna, Tagana dan lain sebagainya untuk mendata masyarakat yang membutuhkan bantuan yang menjadi sasaran oleh Dinas Sosial untuk dapat mewujudkan kesejahteraan sosialnya sesuai dengan visi dan misi Dinas Sosial.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2024 Dinas Sosial ini disusun dan dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Simalungun kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Simalungun.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Lampiran 2. Piagam Penghargaan Pada Tahun 2024



Keterangan : Dinas Sosial telah mendapatkan penghargaan OMBUSMAN atas penilaian kepatuhan pelayanan publik Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Nomor : 000.8.6.3/1/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : O S N I D A R M A R P A U N G , S H
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIMALUNGUN
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : R A D I A P O H H A S I H O L A N S I N A G A , S H . M H
Jabatan : BUPATI KABUPATEN SIMALUNGUN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamatang Raya, 17 Februari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Radiapoh Hasiholan Sinaga



Osnidar Marpaung

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS/BADAN/KECAMATAN
KABUPATEN SIMALUNGUN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial)	Meningkatkan penanganan PMKS	100%
2	Meningkatnya Jumlah dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Mengoptimalkan pemberdayaan PSKS	100%

Kegiatan

Anggaran

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.080.651.025,-
2	Program Penanganan Bencana	Rp 702.410.000,-
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 992.042.300,-
4	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 70.192.600,-
5	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 965.877.300,-
	Jumlah	Rp 6.811.173.225,-

Pamatang Raya, 17 Februari 2025

Atasan Pimpinan,

Pimpinan,



Radiapoh Hasiholan Sinaga

Osnidar Marpaung